



P E N E T A P A N

Nomor 160/Pdt.G/2014/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Saharuddin Dg. Sirua bin Radeng Dg. Rola, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Tamarunang, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut pemohon.

M e l a w a n,

St. Haerani Dg. kera binti Mattanete Dg. Bonto, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Kalukuang (rumah kediaman Abd. Azis Dg. Ganing), Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 24 September 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register perkara Nomor 160/Pdt.G/2014/PA Jnp. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1971 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 138/10/VIII/1971, tertanggal 31 Agustus 1971.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan terkadang tinggal di rumah orang tua Termohon dan pada tahun 1992 Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di



Tamarunang, Kelurahan Pabiringa, kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal bulan Januari 1980 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami.
 - Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon.
 - Termohon sering berkata kasar apabila Termohon marah.
 - Termohon sering meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas.
 - Termohon tidak melayani dan mengurus makanan dan pakaian Pemohon.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 21 September 2014 disebabkan Termohon meminta uang kepada Pemohon akan tetapi Pemohon tidak memberikan karena Pemohon belum menerima gaji sehingga Termohon marah-marah dan pergi meninggalkan rumah.
5. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 3 hari dan tidak saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Mengizinkan kepada pemohon, Saharuddin Dg. Sirua bin Radeng Dg. Rola untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, St. Haerani Dg. kera binti Mattanete Dg. Bonto di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim



menasihati kedua pihak untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya mendamaikan pemohon dan termohon melalui upaya mediasi kemudian pemohon dan termohon sepakat memilih mediator Drs. H. M. HASBY, M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 160/Pdt.G/2014/PA Jnp. tanggal 6 November 2014 ternyata mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil.

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya, majelis hakim berupaya mendamaikan pemohon dan termohon dan kedua pihak sepakat untuk berdamai dengan bantuan aparat setempat.

Bahwa dalam persidangan selanjutnya, pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara lisan walaupun termohon tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung pemohon dan termohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon melalui upaya mediasi namun berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa walaupun mediasi melalui mediator tidak berhasil namun Majelis Hakim tetap mendamaikan pemohon dan termohon pada setiap persidangan dan sebelum tahap pembacaan permohonan pemohon Majelis Hakim berhasil menasihati pemohon untuk kembali rukun membina rumah tangganya maka pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan di hadapan majelis hakim.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan pemohon tersebut diajukan sebelum termohon mengajukan jawaban maka walaupun termohon tidak hadir maka tidak memerlukan persetujuan dari termohon dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2014/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 160/Pdt.G/2014/PA Jnp. dicabut.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1436 Hijriah. oleh kami Dra. Haniah, sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.HI, dan Hilmah Ismail, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Andi Tenri, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Dra. Haniah

Ttd.

Hilmah Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Tenri, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai.	Rp 6.000,00+
Jumlah.	Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jenepono

M. Nur P., S.Ag

